

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU.

Keputusan ini meliputi:

- Pembentukan dan penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2026.
- Penetapan susunan Tim Asesor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Penetapan tugas Tim Asesor yang meliputi:
- Pengarah: memberikan arahan dan melakukan monitoring;
- Penanggung Jawab: bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian laporan;
- Ketua Tim: menyusun rencana, mengoordinasikan tim, dan menyusun laporan hasil penilaian;
- Anggota: mengelola administrasi, mengumpulkan dan memvalidasi bukti dukung, mengisi kertas kerja, serta merumuskan area perbaikan dan rekomendasi.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu Tanggal 5 Januari 2026.

Lampiran 1 Halaman.